

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yakni negara berbentuk kepulauan terluas di dunia dengan jumlah populasi penduduk menurut Badan Pusat Statistik diperkirakan hingga 319.000.000 individu di tahun 2045, hal tersebut menunjukkan peningkatan sebanyak 52.000.000 individu dibanding pada sekarang sejumlah 267.000.000 individu.¹ Sektor ekonomi dalam suatu negara berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya melalui pasar yang disebut sebagai jantung perekonomian rakyat.

Pasar modal merupakan salah satu komponen dalam sistem ekonomi yang turut mempercepat pertumbuhan juga perkembangan ekonomi dan bisnis yang disebut sebagai salah satu ciri perekonomian yang modern.² Salah satu ciri negara yang telah maju adalah dengan pesatnya perkembangan berbagai macam industri yang mana pasar modal adalah salah satunya. Pasar modal dijalankan oleh pelaku pasar, lembaga juga profesi penunjang dan instrumen efek yang menjadi objek dalam jual beli.

Aktivitas pasar modal berperan penting atas ekonomi suatu negara. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh dua fungsinya, yakni selaku fasilitas untuk

¹ Arthur Gideon, "BPS Proyeksikan Jumlah Penduduk Indonesia Capai 319 Juta Jiwa pada 2045", <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4179037/bps-proyeksikan-jumlah-penduduk-indonesia-capai-319-juta-jiwa-pada-2045>> diakses pada 26 September 2020

² Saleh Basir, *Aksi Korporasi*, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 7

pendanaan usaha ataupun sebagai wadah untuk perusahaan dalam menerima pendanaan dari pemodal (masyarakat).³ Selanjutnya dana tersebut bisa dimanfaatkan sebagai ekspansi, pengembangan usaha maupun untuk menambah modal kerja atau hal – hal lain. Selain itu pasar modal juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk masyarakat agar dapat investasi pada instrumen keuangan seperti saham, reksa dana, obligasi dan lain-lain. Maka dari itu, pemodal bisa menaruh dana miliknya senada pada ciri khas keuntungannya maupun resiko dari tiap instrumen di atas.⁴

Pasar modal mulai masuk ke Indonesia tepatnya di Batavia pada masa kolonial Belanda yang dalam perjalanannya mengalami pasang surut.⁵ Perkembangannya secara pesat diawali di tahun 1983 ketika dikeluarkannya serangkaian kebijakan deregulasi oleh pemerintah. Sampai akhirnya dikeluarkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”) dimana hingga saat ini di Indonesia merupakan payung hukum dalam pelaksanaan praktek pasar modal. UU Pasar Modal mengatur pengertian, serta aturan hingga ketentuan mengenai aktivitas pasar modal yang dilakukan di Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat 13 UU Pasar Modal menjelaskan definisi dari *Capital Market, Stock Exchange, Stock Market*, ataupun Pasar Modal yaitu:

³ Yenni Nasution, “Pernanan Pasar Modal dalam Perekonomian Negara”, Human Falah: Volume 2. 1 Januari – Juni 2015. hal 97

⁴ Bursa Efek Indonesia, “Pengantar Pasar Modal”, <<https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/>>, diakses pada 17 Februari 2020

⁵ Wahzary Wardaya dkk., “Creating Value 32 Tahun Danareksa”, (Jakarta: Buddy Subagdja, 2008), hal. 2

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Selain itu melalui diterbitkannya UU Pasar Modal diharapkan dapat mencegah terjadinya penipuan juga upaya penyelesaiannya berupa sanksi. Prinsip keterbukaan yakni dasar dari pertimbangannya pelaksanaan perpasar modalan oleh pelakunya dengan rasional.⁶ Hal tersebut mendorong agar UU Pasar Modal harus terus diupayakan berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan bersama dengan baik dan dapat melindungi semua unsur dan pihak dalam pasar modal.

Seiring berkembangnya zaman, investasi saat ini masuk dalam elemen esensial pada perencanaannya keuangan masyarakat dari segala kalangan. Berbeda dengan zaman dahulu dimana masyarakat belum mengenal sistem investasi yang teratur, sekarang investasi dilakukan mulai dari masyarakat dengan usia yang tergolong masih cukup muda. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi interaksi sosial kini tidak terbatas oleh waktu maupun ruang. Contoh dari sektor yang sangat terpengaruh oleh dampak ini adalah sektor ekonomi.

Dengan kemunculan globalisasi, penyebaran informasi dapat dilakukan dengan sangat cepat sehingga dapat berdampak pada seluruh bentuk aktivitas ekonomi, politik maupun sosial dimana memperlihatkan integrasi pasar antar

⁶ Fadilah Haidar, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Insider Trading Pada Pasar Modal Indonesia". *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hal. 2

negara tanpa terbatas dengan teritorial pada sebuah negara. Dalam ruang lingkup nasional suatu negara, globalisasi juga mempengaruhi regulasi, dimana regulasi atau peraturan perundang - undangan harus disesuaikan dengan tuntutan dan kondisi nyata perkembangan dunia saat ini, sebab jika tidak tentunya berdampak pada ketertinggalan regulasi atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, artinya bidang hukum pun dipengaruhi oleh globalisasi.⁷ Sedangkan globalisasi juga berdampak iklim perekonomian seperti dalam sektor perdagangan, investasi, keuangan serta produksi yang berdampak terhadap hubungan antar negara.

Transaksi *repurchase agreement* (selanjutnya disebut “transaksi repo”) merupakan suatu kontrak penjual belian beli efek yang di dalamnya terdapat janji untuk membeli ataupun menjual kembali sesuai dengan harga juga waktu yang ditentukan para pihaknya.⁸ Transaksi repo yakni transaksi berganda dimana objeknya yang diperjualbelikan sifatnya saham (ekuitas) maupun efek yang sifatnya obligasi (utang).⁹ Perbedaan transaksi tersebut dengan transaksi lainnya dimana biasanya perjanjian mempunyai proses penyelesaian satu kali, namun ada penyelesaian sejumlah dua kali dalam repo.

⁷ Samuel M.P Hutabarat, *Sistem Hukum, Globalisasi dan Keabsahan Kontrak*, Cetakan Pertama, (Depok: PT Rajagrafindo Persada: 2020), hal.70

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Tanya Jawab Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 09/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan”, <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-09-POJK.04-2015/FAQ-Transaksi-Repo.pdf>>, diakses 16 September 2020

⁹ Sri Hermuningsih, “Pengaruh Profitabilitas, *Size* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Sruktur Modal Sebagai Variabel *Intervening*”, *Jurnal Siasat Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 16 Juli 2012, hal. 233

Transaksi repo dapat memberi kemudahan mendapatkan alternatif likuiditas dengan mudah serta dengan rentang waktu yang terbilang cepat bagi pihak yg membutuhkan. Sedangkan dilihat dari sisi penjual, transaksi repo dapat menjadi investasi jangka pendek dengan kepastian bunga dan jangka waktu sehingga terkait pendapatannya lebih menjaminkan apabila dibandingkan dengan bentuk investasi jangka pendek lainnya.¹⁰ Ilustrasi sederhananya, misalnya PT X membutuhkan pembiayaan jangka pendek karena kurangnya likuiditas. PT X perlu memesan sepuluh mesin untuk operasional perusahaannya dengan cepat. Sedangkan PT X pada saat itu tidak memiliki uang tunai untuk membeli mesin – mesin tersebut, tetapi PT X mempunyai piutang yang akan dibayarkan keesokan harinya. Maka kondisi PT X yang sedang membutuhkan dana hari ini, sedangkan pelunasan piutangnya baru dilunasi keesokan harinya. Akhirnya PT X memutuskan untuk melakukan transaksi repo dengan PT Y. PT X akan menjual sebagian dari sahamnya kepada PT Y dan membelinya kembali keesokan harinya setelah pelunasan piutang. Sedangkan PT Y pada saat penyerahan saham tersebut, akan menyerahkan dana yang dibutuhkan PT X yang keesokan harinya akan mendapatkan uangnya kembali beserta bunga.

Transaksi repo terus berkembang secara global. Saat ini Amerika Serikat dan Eropa memiliki pasar repo terbesar di dunia.¹¹ Sedangkan di Asia pasar repo

¹⁰ Ferdinand Butarbutar, “*Transaksi Repurchase Agreement*”, Jurnal Akuntansi, Vol 4, Nomor 2 Mei 2004, hal. 94

¹¹ International Capital Market Association, “*How Big is Repo Market?*”, <<https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/repo-and-collateral-markets/icma-ercc-publications/frequently-asked-questions-on-repo/4-how-big-is-the-repo-market/>>, diakses pada 11 November 2020

yang besar di terdapat di Jepang.¹² Dua puluh pasar teratas termasuk Argentina, Australia, Kanada, India, Meksiko, Selandia Baru, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, Sri Lanka, Swiss, Taiwan, Thailand, dan Turki.¹³ Sisa dari pasar repo dunia mungkin berada di 30 - 40 negara lain dengan pasar yang cukup aktif.¹⁴

Perkembangan transaksi repo di dunia diikuti dengan perkembangan dokumentasi hukum yaitu berupa GMRA (*Global Master Repurchase Agreement*). GMRA yakni model perjanjian hukum yang dirancang untuk pihak yang bertransaksi repo dan dikeluarkan oleh *International Capital Market Association* (selanjutnya disebut “*ICMA*”), yang merupakan asosiasi perdagangan serta *self-regulatory organization* untuk peserta di pasar modal. GMRA adalah perjanjian induk utama untuk transaksi repo lintas batas secara global, serta untuk banyak pasar repo domestik.¹⁵ GMRA pertama kali diterbitkan pada tahun 1992. Lalu terdapat versi yang diperbarui pada tahun 1995 dan tahun 2000. Versi terbaru GMRA diterbitkan pada tahun 2011. Sebagai ilustrasi, contoh nyata perjanjian GMRA yaitu transaksi repo antara UBS Group AG (selanjutnya disebut “*UBS*”), yaitu sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Swiss dengan perusahaan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ International Capital Market Association, “What is The GMRA?”, <<https://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/repo-and-collateral-markets/icma-ercc-publications/frequently-asked-questions-on-repo/19-what-is-the-gmra/>>, diakses pada 11 November 2020

CM Finance Inc. (selanjutnya disebut “CM”) pada tanggal 11 Juni 2019 menggunakan GMRA (dicantumkan di lampiran).

Di Indonesia transaksi repo juga terus aktif berkembang.¹⁶ Dengan berkembangnya transaksi repo di Indonesia maka lahir sebuah urgensi untuk melahirkan suatu peraturan terkait repo demi kepastian hukum. Sehingga apabila terjadi perselisihan, hukum Indonesia dapat melindungi pihak - pihak terkait. Sebelumnya, perjanjian yang ditulis pihak-pihak dalam transaksi repo dilakukan dengan berbagai jenis perjanjian.¹⁷ Sehingga dapat berujung pada suatu ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi.

Dengan adanya kemajuan di era global dan sejalan dengan pulihnya ekonomi dunia selepas tahun 2008 dimana krisis keuangan terjadi, transaksi repo setiap tahunnya melambung volumenya serta nilainya. Transaksi repo di tahun 2001-2015 di Indonesia total volume per tahun paling tinggi yaitu memperoleh 150,2 triliun yang memiliki nilai transaksi repo sebanyak 136,8 triliun. Maka hal itu memperlihatkan pertumbuhan yang terbilang pesat apabila dibanding dengan tahun 2006-2011, di mana waktu volume paling tinggi yakni 42,6 triliun serta nilai transaksinya 35,78 triliun.¹⁸

Sekilas transaksi repo sering kali dianggap mirip dengan transaksi pinjaman dan efek ekonominya mirip dengan transaksi jual beli atau pun gadai.

¹⁶ Penjelasan Umum POJK No. 9/ 2015

¹⁷ Penjelasan Umum POJK No. 9/ 2015

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Ketua DK OJK: Transaksi Repo Meningkatkan Setiap Tahun”, <<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/sambutan-ketua-ojk-dalam-peluncuran-global-master-repurchase-agreement-indonesia.aspx>>, diakses pada 28 September 2020

Barulah setelah POJK No. 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman *Transaksi Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “POJK No. 9/2015”) hal – hal terkait transaksi repo diperjelas. POJK No. 9/2015 secara efektif berlaku mulai tahun 2016 tepatnya 1 Januari.¹⁹ Maka dengan berlakunya POJK No. 9/2015, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-132/BL/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perlakuan Akuntansi Repo (*Repurchase Agreement*) dengan mempergunakan MRA (*Master Repurchase Agreement*) Peraturan Nomor VIII.G.13 dimana adalah lampirannya tidaklah berlaku lagi.²⁰

Global Master Repurchase Agreement Indonesia (selanjutnya disebut “GMRA Indonesia”) yakni sebuah file perjanjian dimana merupakan persyaratan yang digunakan lembaga jasa keuangan apabila ingin melangsungkan transaksi repo berdasar pada POJK No. 9/2015. Dimana lembaga jasa keuangan tersebut dapat bertindak sebagai agen atau dirinya sendiri. GMRA Indonesia yang disusun oleh OJK, Bank Indonesia dan pelaku pasar modal Indonesia yang berpedoman pada GMRA Internasional versi tahun 2000.

Selain untuk kebutuhan standarisasi, peresmian GMRA Indonesia adalah salah satu cara untuk perluasan pasar serta penerapan program pengembangan pasar repo. Dengan adanya GMRA Indonesia, diharapkan agar program-program pengembangan dalam pasar repo dapat mendorong perkembangnya transaksi repo sehingga dapat lebih memberi transparansi, standarisasi dan pada akhirnya bisa

¹⁹ Pasal 16 POJK No. 9/ 2015

²⁰ Pasal 15 POJK No. 9/ 2015

masyarakat terima terutama pelaku pasar modal.²¹ Sedangkan yang diharuskan mempergunakan GMRA Indonesia yakni Lembaga Jasa Keuangan.²²

GMRA memuat aturan mengenai ketentuan peralihan atas hak kepemilikan efek, pemeliharaan marjin, peristiwa kegagalan, pengalihan kepemilikan, kewajiban serta hak yang mengikutinya, panduan penanganan peristiwa kegagalan, hukum yang berlaku dan arbitrase dan lain-lain. Walaupun sudah terdapat peraturan tersebut, tidak ada suatu transaksi yang bebas resiko. Selaku yang termasuk dalam instrumen perekonomian, tidak jarang pada pasar modal pihak-pihak yang bertransaksi tidak mengikuti peraturan yang sudah ada oleh pihak-pihak tertentu.

Walaupun sudah terdapat payung hukum, namun tidak ada suatu transaksi yang bebas dari resiko. Resiko dalam transaksi repo dapat terjadi contohnya pada penjual, dimana penjual ketika akan menyelesaikan transaksi kedua jatuh tempo tidak dapat membeli lagi objek dari transaksi reponya. Resiko lainnya terdapat pada pembeli, misalnya dalam hal pembeli tidak mampu untuk menyerahkan kembali objek transaksi repo pada penyelesaian kedua.

Dalam praktiknya di Indonesia masih ada pihak - pihak yang melakukan transaksi repo tidak sesuai ketentuan yang sudah diatur sehingga mengakibatkan kerugian. Berikut merupakan beberapa perusahaan yang tersangkut dalam kasus repo di Indonesia yaitu gagal bayar re-repo obligasi dalam PT Andalan Artha

²¹ Andy, Dwijayanto, "OJK resmi berlakukan GMRA dalam transaksi repo". <<https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-resmi-berlakukan-gmra-dalam-transaksi-repo>>, diakses pada 10 Desember 2020

²² Lihat pasal 5 ayat 1 POJK 9/ 2015

Advisindo Securities yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 700 Miliar terhadap investor.²³ Selanjutnya, PT Sekawan Intipratama Tbk., dimana pihak penjual tidak mampu membayar bunga dan tidak mampu membeli saham kembali dari pembeli sehingga saham terpaksa dijual (*forced sell*) dengan harga rendah, kasus ini juga menyeret beberapa perusahaan sekuritas besar.²⁴ Selanjutnya PT Signature Capital Indonesia yang melakukan transaksi repo tanpa persetujuan pemegang saham sehingga menimbulkan kerugian pada investor sebesar Rp 100 Miliar.²⁵

Salah satu kasus transaksi repo lain yang mengalami kegagalan yaitu antara Benny Tjokrosaputro sebagai pihak penjual (selanjutnya disebut “Benny”) dan Platinum Partners Value Arbitrage sebagai pembeli (selanjutnya disebut “Platinum”), di mana dalam kasus ini pembeli melakukan gagal serah. Objek yang ditransaksikan dalam repo tersebut adalah sahamnya PT Hanson Internasional Tbk (selanjutnya disebut “PT Hanson”). Jumlah kepemilikan saham Benny di PT Hanson adalah 425.000.000 lembar saham, namun selanjutnya terjadi *stock split* ataupun pembagian nilai nominalnya saham sehingga total sahamnya berubah menjadi 2.125.000.000 saham.

Masalah timbul pada saat Platinum menjual saham tersebut kepada pihak ketiga sebelum jatuh tempo perjanjian transaksi repo. Pihak ketiga tersebut yaitu

²³ Erlangga Djumena, “Kerugian Kasus AAA Sekuritas Capai Rp 700 Miliar”, <<https://money.kompas.com/read/2015/04/07/094000926/Kerugian.Kasus.AAA.Sekuritas.Capai.Rp.700.Miliar>> diakses pada 16 September 2020

²⁴ Chrisna Ginting dkk, “Perlindungan Investor dalam Transaksi Repo Saham yang Gagal Bayar (Studi Kasus PT. Sekawan Inti Pratama Tbk.)”, Diponogoro Law Journal, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hal. 5

²⁵ “Kronologis Aliran Dana Penipuan Signature”, <<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1056641/kronologis-aliran-dana-penipuan-signature>>, diakses pada 16 September 2020

Goldman Sachs International (selanjutnya disebut “Goldman”). Lalu Goldman selanjutnya juga sudah melakukan transaksi jual beli atas saham PT Hanson tersebut ke pihak lain. Perlu diingat bahwa dalam transaksi repo Platinum memiliki kewajiban untuk menjual kembali saham tersebut kepada Benny saat jatuh tempo.

Akibatnya Benny mengalami kerugian materil dari hasil penjualan saham PT Hanson sebesar Rp 320.875.000.000 dengan dasar perhitungan 2.125.000.000 lembar saham x Rp 151 (harga nilai saham per tanggal transaksi yang dilakukan oleh Goldman dengan pihak lain) = Rp 320.875.000.000 dan kerugian immateril yang diderita berupa hilangnya kesempatan - kesempatan bisnis akibat penjualan saham yang dianggap tidak sah tersebut. Maka dari itu apabila dilihat dari mekanisme repo, Platinum bersalah karena terjadi gagal serah.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 POJK No. 9/2015, setiap transaksi tepo harus menyebabkan kepemilikan yang berubah terkait efek. Maka setelah *first leg*²⁶, kepemilikan saham beralih ke pembeli repo. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait hak pemegang efek tersebut. Mengingat seharusnya, pembeli mengembalikan efek tersebut kepada penjual pada saat jatuh tempo untuk melakukan *second leg*.²⁷ Dalam transaksi repo tersebut dilaksanakan dengan re-repo ataupun berantai. Sehingga apabila suatu pihak melakukan *default* ataupun

²⁶ *First leg* adalah penyelesaian transaksi pertama (perpindahan efek dari penjual ke pembeli, diikuti dengan perpindahan dana dari penjual ke pembeli)

²⁷ *Second leg* penyelesaian transaksi kedua (perpindahan efek dari pembeli ke penjual, diikuti dengan perpindahan dana dan bunga dari pembeli ke penjual)

gagal bayar, mengakibatkan efek yang ditimbulkan berlangsung dengan berantai. Penanganannya juga kerap tidak mencapai titik temu.²⁸

Maka dari itu, sehubungan dengan hal - hal sebelumnya demi kelancaran kelangsungan dunia bisnis dan investasi di Indonesia semua pihak harus dilindungi dengan hukum sehingga mulai dari proses transaksi dan penyelesaian sengketa dapat diselesaikan berdasarkan dengan peraturan yang jelas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi pihak penjual dan pembeli atas saham yang menjadi objek dalam transaksi *repurchase agreement*?
2. Bagaimana upaya hukum apabila pihak pembeli gagal menyerahkan saham dalam transaksi *repurchase agreement*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tanggung jawab bagi hukum pihak penjual dan pembeli atas saham yang menjadi objek dalam transaksi *repurchase agreement*.
2. Mengetahui upaya hukum apabila pihak pembeli gagal menyerahkan saham dalam transaksi *repurchase agreement*.

²⁸ Amailia Putri Hasniawati, “Gadai Saham Berantai Tetap Boleh Dilakukan” <<https://investasi.kontan.co.id/news/gadai-saham-berantai-tetap-boleh-dilakukan>> diakses pada 3 Oktober 2020

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan terutama dalam bidang hukum pasar modal khususnya di Indonesia terutama terkait tanggung jawab hukum pihak penjual dan pembeli atas saham yang menjadi objek dalam transaksi repo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan saran bagi pejabat berwenang, para praktisi hukum, peneliti dan masyarakat sehingga dapat lebih memahami mengenai tanggung jawab para pihak dalam hal melakukan transaksi repo. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk perubahan peraturan terakit repo.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam buku ini adalah merupakan garis besar secara singkat tentang materi - materi yang dimuat dalam bab per bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk mengkaji mengenai tanggung jawab hukum pihak penjual dan pembeli atas saham yang menjadi objek dalam transaksi repo dan upaya hukum apabila pihak pembeli gagal menyerahkan saham dalam transaksi repo. Selain itu bab ini memaparkan rumusan permasalahan, tujuan penelitian baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis dan sistematika penulisan yang mendasari skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan teori-teori yang terkait, doktrin ahli, serta hal-hal yang khususnya yang terkait transaksi repo seperti tinjauan umum mengenai pasar modal, perjanjian, hukum kebendaan dan wanprestasi. Selain itu, bab ini juga akan menguraikan tinjauan konseptual tentang perseroan terbatas dan transaksi repo.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan tentang jenis penelitian, jenis data, metode perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah pertama dan kedua secara mendalam selanjutnya menjadi hasil dari penelitian berdasarkan teori - teori yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran mengenai hasil penelitian dalam skripsi ini.

Pada akhir penulisan ini terlampir daftar pustaka yang merupakan sumber-sumber pendukung dalam penelitian ini serta lampiran sebagai pelengkap yang menunjang skripsi ini.

